

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, dikaruniai akal pikiran, disempurnakan dapat bersosialisasi, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini. Manusia sejak dulu memiliki pandangan yang berbeda dalam memilih bahan makanan, baik itu untuk dikonsumsi ataupun untuk dijadikan makanan ringan. Bahan makanan yang baik akan menghasilkan makanan yang sehat.

Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar, yaitu bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menyehatkan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya.¹

Kehalalan suatu produk merupakan prioritas pilihan konsumen muslim di Indonesia. Upaya untuk memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari perlindungan hukum konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram. Dalam perspektif Islam, ketentuan halal-haram adalah Hak Allah yang diwujudkan melalui pengalaman syariat-Nya (Al-quran dan Sunnah).

¹<http://www.halalmui.org/mui14/in> diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 12:48

Karena itu mengetahui hukum halal-haram menurut syariat-Nya merupakan keniscayaan dalam perlindungan konsumen.²

Prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis. Uraian di atas juga membuktikan, bahwa sebelum bangsa Barat dan dunia modern mengenal perlindungan konsumen, Islam telah mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen tersebut dalam tataran praktis.

Di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000,³ yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/pembuat produk bermutu.

Secara jelas dituangkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan adanya larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang

²Burhanudin S. *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*, (malang: UIN maliki Press. 2011),139

³Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditia Bakti), 2010, . 48

dicantumkan dalam label⁴. Serta peraturan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa produk yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus berlabelkan Halal. Dalam hal ini, banyak produsen yang tidak mencantumkan label halal, terutama pada produk rumahan dan produknya tidak halal itu masih tetap diproduksi, sehingga hak konsumen tidak diperhatikan sesuai dengan Pasal 4 huruf c UUPK yang menyatakan bahwasannya konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa.⁵

Berdasarkan uraian dilatar belakang masalah, maka penulis menarik ketiadaanya label halal dari suatu produk makanan ringan yang dilakukan oleh pelaku usaha bisa menimbulkan kerugian dan membahayakan konsumen dan tentunya bisa berakibat hukum pada pelaku usaha untuk bertanggung jawab apabila sampai terjadinya kerugian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha pada Produk Makanan Ringan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Hukum Islam dan UU N0.33 2014 (Studi Kasus Produk Rumahan makanan Ringan di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)”**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk makanan ringan tidak bersertifikat halal menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk makanan ringan yang tidak bersertifikat halal menurut UU No.33 tahun 2014?

⁴ Pasal 8 ayat 1 huruf h Undang-Undang No.8 Tahun 1998 Tentang perlindungan Konsumen

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang perlindungan konsumen...Pasal 4 huruf c

3. Bagaimanakah peran pemerintah kabupaten Cirebon dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha makanan ringan yang belum mencantumkan label halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian proposal skripsi ini memiliki tiga tujuan:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha produk makanan ringan tidak bersertifikat halal Menurut Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha produk makanan ringan tidak bersertifikat halal Menurut UU No.33 tahun 2014
3. Untuk menganalisis peran pemerintah daerah Kab.Cirebon dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha produk makanan ringan yang belum mencantumkan label halal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Sebagai referensi bagi para peminat kajian Ilmu Hukum, tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Makanan Ringan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Hukum Islam dan UU No.33 tahun 2014.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Makanan Ringan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Hukum Islam dan UU No.33 tahun 2014..

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat urutan sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelum yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut uraian penelitian terdahulu dari penulis, diantaranya:

Pertama, penulisan skripsi yang dilakukan oleh Sity Zulfania mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “Tanggung

Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Label ” yang dibuat pada tahun 2015, hasil dari penulisan tersebut bahwa labelisasi adalah proses pemberian label atas makanan dalam kemasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dengan adanya labelisasi dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsi sesuai dengan keinginannya. Pencantuman label pangan diwajibkan agar konsumen untuk memilih produk terbaik yang aman untuk dikonsumsi. Kemudian bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan kemasan tanpa label akan dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan produksi pangan industri rumah tangga sangat penting guna untuk melindungi konsumen.⁶ Dalam penulisan skripsi ini, akan menyoroti tanggung jawab pelaku usaha yang mengeluarkan produk yang tidak bersertifikat halal menurut hukum Islam dan UU No.33 tahun 2014.

Kedua, penulisan skripsi yang dilakukan oleh Muthia Shakti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal” yang dibuat pada tahun 2015, tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui keberlakuan Undang - Undang Perlindungan Konsumen terhadap sertifikasi halal pada produk makanan untuk konsumen muslim.⁷ Dalam penulisan skripsi ini akan membahas tanggung jawab pelaku usahanya yang mengeluarkan produk makanan yang tidak bersertifikat halal menurut hukum Islam dan UU No.33 tahun 2014.

⁶Sity Zulfania, ” *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Label* ”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember,2015)

⁷Muthia Shakti, ” *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal* ”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,2015)

Ketiga, penulisan skripsi yang dilakukan oleh Nova Syam mahasiswa Fakultas Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)” yang dibuat pada tahun 2015, tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim pada makanan berlabel halal dan perlindungan hukum bagi konsumen dari sisi hukum Islam. Ketentuan perundang- undangan di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim telah diatur namun, bagi pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan label halal pada produk makanan tidak memberikan efek jera, karena sanksi yang diberikan pada UUPK atau perundang-undangan di Indonesia hanya bersifat materil tidak pada moral. Pandangan Islam terhadap perlindungan hukum pada perundang-undangan kurang memberikan efek jera dan dalam hukum Islamakan terkena hukuman yaitu hudud Allah.⁸Dalam penulisan skripsi ini, akan membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha mengeluarkan produknya yang tidak bersertifikat halal menurut hukum Islam dan UU No.33 Tahun 2014.

Keempat, penulisan skripsi yang dilakukan oleh Muthia Ari Setyaningrum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Makanan Kemasan Rumahan Tanpa Ijin Produksi ” yang dibuat pada tahun 2015. Tujuan penulisan skripsi ini Pertanggung jawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata ini mewajibkan pelaku usaha sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkannya termasuk pelaku usaha industri rumahan. Pelaku usaha menurut hukum bertanggungjawab dan

⁸Nova Syam, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus dilakukan secara teliti dan menurut keahlian. Jika tidak demikian, pelaku usaha selaku pihak yang menghasilkan produk dapat dianggap lalai dan kelalaian ini apabila kemudian menyebabkan sakit, cedera, atau mati/meninggalnya konsumen pemakai produk dalam hal ini produk makanan kemasan yang telah dihasilkan oleh pelaku usaha industri rumahan makanan olahan kemasan maka pelaku usaha industri rumahan makanan olahan tersebut harus dapat mempertanggung jawabkannya. Kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai pemakai produk makanan olahan kemasan yang cacat atau berbahaya, bahkan pemakainya menjadi korban, merupakan tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi produk makanan

olahan kemasan tersebut.⁹ Dalam penulisan skripsi ini, akan membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal pada produk yang tetap beredar di masyarakat.

Kelima, penulisan yang dilakukan oleh Asri magister Ilmu Hukum Universitas Mataram yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal” yang dibuat pada tahun 2016. Menyimpulkan bahwa pertama, perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk pangan yang tidak bersertifikat halal di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikat halal bersifat wajib (mandatory) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk.

Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal diatur dalam


⁹Muthia Ari Setyaningrum, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Makanan Kemasan Rumahan Tanpa Ijin Produksi*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015).

Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam Undang-Undang Pangan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedangkan dalam Undang-Undang JPH, pengawasan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH), kementerian dan/atau lembaga terkait.¹⁰ Dalam penulisan skripsi ini, akan membahas tanggung jawab pelaku usahanya yang tidak memiliki sertifikat halal pada produknya menurut hukum Islam dan UU No.33 tahun 2014.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka yang digunakan adalah berawal dari saat ini banyak masyarakat yang mencoba usaha makanan ringan yang unik dan lezat. Produk makanan ringan itu tidak disertakan dengan adanya label Halal. Produk makanan ringan itu tetap beredar dan banyak konsumen mencoba memakan itu. Hal ini produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tersebut meragukan bagi konsumen untuk di konsumsi. Sebagai pelaku usaha, tidak menaati peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk memproduksi makanan harus berlabelkan Halal. tanggung jawab pelaku usaha pada produk makanan ringan yang tidak bersertifikat Halal akan dibahas menurut Hukum Islam dan UU No.33 tahun 2014.

¹⁰Asri, "Perindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", (Tesis, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2016)



¹Asri, "Perindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", (Tesis, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2016)

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang berdasarkan realitas dan kompleksitas sosial yang menggunakan buku-buku, observasi, wawancara pribadi, survei sebagai sumber datanya, Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Produk Makanan Ringan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Hukum Islam dan UU No.33.tahun 2014.

Metode pendekatan dalam penulisan ini digunakan pendekatan normatif. Pendekatan yang memakai perundang-undangan dan digunakan karena yg akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penulisan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Makanan Ringan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Hukum Islam dan UU No.33 tahun 2014.

Penulisan ini juga menggunakan pendekatan konsep. Konsep. Konsep memiliki arti memahami, menerima, menangkap, salah satu fungsi dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan pikiran dan atribut-atribut tertentu. Pendekatan konsep ini digunakan untuk memahami konsep konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha pada produk makanan ringan yang tidak mencantumkan label halal dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam.

2. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data pertamakali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data dilapangan langsung dengan melalui:

- a. Survei
- b. Observasi

c. Kuesioner

d. Wawancara pribadi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah seluruh informasi tentang data yang berlaku atau yang diambil dengan perantara. Data sekunder ini diambil dari buku-buku teks, ensiklopedia hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dari para akademis terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, internet, ataupun laporan-laporan penelitian dan jurnal-jurnal sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

c. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok untuk mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian, menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinaiika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kualitatif tetapi lebih ditekankan kepada kedalaman berpikir formal dan penelitian dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih fenomena yang dihadapi.¹¹

¹¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 110

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisi data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generalisasi.¹²

d. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Permasalahan yang dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini di fokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam (Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 dan Hadits) dan (Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal). Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal yaitu Undang-Undang, literature-literatur yang bersifat teoritis kemudian di hunkungkan dengan permasalahan yang jadi pembahasan.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, penulis Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat Cet 7 , Jakarta : PT. Raja Grasinda, 2013, h 13

